

# TRANSPARANSI DALAM PEMERINTAHAN: TINJAUAN KEGAGALAN PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA

*by* li Sumantri

---

**Submission date:** 23-May-2023 01:52PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2099876263

**File name:** TRANSPARANSI\_DALAM\_PEMERINTAHAN\_TINJAUAN\_KEGAGALAN.pdf (320.07K)

**Word count:** 4808

**Character count:** 32904



TRANSPARANSI DALAM PEMERINTAHAN: TINJAUAN KEGAGALAN  
PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA

TRANSPARENCY IN GOVERNMENT: A REVIEW OF THE FAILURE OF  
PREVENTING CORRUPTION IN **INDONESIA**

**Ii Sumantri**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: [iisumantri73@gmail.com](mailto:iisumantri73@gmail.com)

Diterima tanggal 1 Desember 2022, disetujui tanggal 12 April 2023

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Koresponden:

**Ii Sumantri**

[iisumantri73@gmail.com](mailto:iisumantri73@gmail.com)

Kata kunci:

Tata Kelola, Transparansi,  
Korupsi, Kebijakan Publik.

Website:

<http://idm.or.id/JSCR>

hal: 86 - 96

Salah satu bentuk dari tata kelola yang baik untuk dapat mencegah korupsi adalah dengan melakukan transparansi data oleh pemerintah. Melalui transparansi tersebut, maka diharapkan masyarakat dalam melakukan pemeriksaan secara teratur terhadap pemerintah. Namun pada kenyataannya tingkat korupsi di negara Indonesia sendiri masih sangat tinggi. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk melihat mengenai bagaimana transparansi pemerintahan gagal dalam mencegah korupsi di negara Indonesia. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. data yang digunakan di dalam penelitian ini berasal dari hasil studi pustaka. Hasil dari penelitian ini kemudian menemukan bahwa seandainya tidak diikuti oleh adanya komitmen dari pihak pemerintah dan pelaksana, maka model dan alat yang digunakan untuk menciptakan transparansi pemerintah akan menjadi sia-sia. Adapun di Indonesia sendiri untuk saat ini korupsi masih belum bisa dicegah sepenuhnya dengan transparansi pemerintah karena beberapa alasan, seperti kurangnya komitmen dari pihak pemerintah, pengaksesan data yang sulit, dan pengaturan terhadap internet.

Copyright © 2023 JSCR. All rights reserved.

## ARTICLE INFO

## Correspondent:

Ii Sumantri  
[iisumantri73@gmail.com](mailto:iisumantri73@gmail.com)

**Key words:**  
Governance, Transparency,  
Corruption, Public Policy.

**Website:**  
<http://idm.or.id/JSCR>

page: 86 - 96

## ABSTRACT

*One form of good governance to prevent corruption is data transparency by the government. Through this transparency, it is hoped that the public will carry out regular inspections of the government. However, in reality the level of corruption in Indonesia itself is still very high. This study then aims to see how government transparency fails in preventing corruption in Indonesia. This research will be carried out using a descriptive qualitative approach. The data used in this study came from the results of literature studies. The results of this study then found that if there was no commitment from the government and implementers, then the models and tools used to create government transparency would be useless. As for Indonesia itself, corruption cannot be completely prevented with government transparency for several reasons, such as the lack of commitment from the government, difficult access to data, and regulation of the internet.*

Copyright © 2023 JSCR. All rights reserved.

## PENDAHULUAN

Menghadapi tantangan yang semakin agresif dan banyaknya masalah yang ada, tentu menjadi masalah bagi pemerintah untuk mengatasi semuanya dan pekerjaan pasti bertambah dan menumpuk jika tidak segera diambil tindakan. Keseriusan pemerintah telah lama ditunggu untuk segera menemukan solusi yang praktis dan canggih dalam menyelesaikan segala tantangan yang dapat menghambat kemajuan dan pembangunan di masyarakat modern saat ini. Kurangnya akuntabilitas membuat pemerintah tidak dipercaya dan dianggap tidak dapat diandalkan dalam menyelenggarakan pemerintahan di tengah masyarakat (Saputro et al., 2022). Oleh karena itu, untuk meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah perlu mencari berbagai cara dan mengadopsi metode dan pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah-masalahnya. Salah satu cara untuk menciptakan akuntabilitas adalah dengan keterbukaan informasi publik yang terbuka dimana ruang dan kesempatan terbuka bagi publik untuk terlibat dalam memantau dan mengamati proses administrasi pemerintahan, khususnya dalam pengambilan keputusan. Pemerintah harus mempertahankan pandangan dan tujuan yang berkaitan dengan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan warga negara secara efisien dan bertanggung jawab dengan kinerjanya (Stahl et al., 2020).

Transparansi merupakan perwujudan tata kelola yang baik, tata kelola yang terbuka kepada publik tentang apa yang mereka lakukan. Perlu dipahami bahwa penyediaan informasi yang diperlukan dan diinginkan sesuai dengan harapan masyarakat saat ini merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara (Nugraha et al., 2022). Adalah tugas para pembuat kebijakan dan pejabat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menciptakan kondisi tata pemerintahan yang baik yang merupakan kebutuhan dalam masyarakat global saat ini, yang mau tidak mau mendorong pemerintah untuk terbuka dan transparan untuk memenuhi tuntutan masyarakat kita yang semakin maju dan modern dengan membuat tanggung jawab,

pemerintahan yang transparan dan terbuka sebagai wujud sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel (Marewa & Tanan, 2019).

Transparansi diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi dan penguatan akuntabilitas pemerintah. Hal tersebut merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan diolah secara terus menerus, karena dengan penerapan transparansi yang lebih baik maka akan tercipta kebebasan berkomunikasi dengan memperoleh berbagai macam informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian perlahan dan pasti akan tercapai masyarakat yang adil serta harapan dan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan dasar hukum negara (Rani et al., 2021).

Berbagai cara dan model transparansi dapat dilakukan antara lain dengan memberikan akses informasi yang memuat kegiatan dan kinerja pemerintah agar mudah dilihat oleh publik. Tujuannya agar jika transparansi ditingkatkan, secara otomatis akan menciptakan akuntabilitas pemerintah yang lebih kuat, karena transparansi mampu mengubah dan mempengaruhi struktur politik, bisnis, lingkungan dan budaya melalui perubahan prosedur dan sistem administrasi yang diperbaiki baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional (Wahyuni et al., 2023).

Keinginan masyarakat akan adanya dan terciptanya lembaga-lembaga publik yang transparan dan akuntabel yang benar-benar tanggap terhadap warganya dan benar-benar memberikan pelayanan prima kepada warganya, merupakan tantangan bagi pemerintah di era globalisasi saat ini; dimana masyarakat sudah semakin maju dan modern dengan dukungan alat teknologi yang semakin canggih, yang tentunya membuat segala aktivitas menjadi lebih cepat dan efisien (Suryanegara, 2019). Umumnya, banyak negara dengan jumlah birokrasi yang besar menyebabkan inefisiensi. Perilaku pejabat yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat dan bukannya menuntut untuk dilayani oleh masyarakat, ditambah dengan minimnya diskusi publik mengenai kebijakan pemerintah dan isu-isu politik mengakibatkan rendahnya tingkat akuntabilitas yang memprihatinkan, bahkan menjadi salah satu unsur yang hilang dalam penyelenggaraan pemerintahan (Suciana et al., 2022).

Transparansi yang berhasil berarti memperkuat akuntabilitas pemerintah dan menciptakan tata pemerintahan yang baik, dan selanjutnya menghasilkan legitimasi publik dari pemerintah. Keberhasilan transparansi juga akan mampu mendongkrak dan secara bertahap meningkatkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat, serta memulihkan kekecewaan terhadap pelayanan yang diterima masyarakat (Martini et al., 2019). Namun sebaliknya, jika transparansi gagal mencapai keberhasilan, jika pemerintah gagal memberikan layanan informasi yang dibutuhkan warganya, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menurun bahkan menjadi tidak ada (Setyasih, 2023).

Oleh karena itu, penting bagi para pengambil kebijakan maupun pejabat publik dan masyarakat untuk terus bersinergi, bahu membahu, bersama dan berkolaborasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yang mampu memberikan pelayanan dan bertanggung jawab untuk menghindari terlibat dalam perilaku yang tidak menguntungkan dan merugikan praktik hukum (Adinugraha et al., 2022). Melalui penjelasan singkat di atas, maka penelitian ini kemudian bertujuan untuk melihat mengenai bagaimana transparansi dalam pemerintah gagal dalam menghentikan Tindakan korupsi di negara Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Transparansi

Konsep transparansi didasarkan pada teori keagenan dan teori legitimasi, sedangkan menurut Licht, transparansi didasarkan pada teori keagenan, teori demokrasi dan teori keadilan. Teori keagenan merujuk pada hubungan keagenan yang merupakan suatu kontrak antara satu atau lebih pelaku (*principal*) yang memberikan mandat kepada pelaku (*agen*) lainnya untuk melakukan tindakan/kewenangan atas nama atasannya dalam mengambil keputusan. Teori legitimasi adalah persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang diinginkan adalah tepat, atau sesuai dalam sistem yang dibangun di atas norma sosial, nilai, kepercayaan, dan definisi (Santoso & Raharjo, 2021).

Teori demokrasi adalah bahwa orang mendelegasikan kekuasaan kepada pemegang jabatan yang dipilih, sedangkan teori keadilan adalah untuk menilai berbagai bentuk kehidupan sosial dan menentukan sifat tindakan terhadap mereka. Transparansi menghasilkan legitimasi yang menjadi faktor penting dibalik demam transparansi global karena memiliki dukungan teoritis yang kuat. Ada alasan bagus untuk percaya bahwa transparansi dapat menghasilkan legitimasi (Syofyan et al., 2022).

Prinsip-prinsip transparansi menjadi pedoman umum organisasi, yaitu Komitmen kepemimpinan, Proses formal, Program latihan, Pelaporan kompetensi dan dokumentasi pelatihan, dan Komunikasi dengan pemangku kepentingan sebagai berikut.

- a. Komitmen kepemimpinan. Pemimpin organisasi harus berkomitmen pada prinsip dan semangat transparansi. Mereka harus menanamkan komitmen ini dalam organisasi komunikasi bersama pemangku kepentingan lainnya, bersama dalam proses mengumpulkan informasi, dan membuat sistem. Komitmen ini dilandasi oleh standar kepemimpinan, komunikasi, tata kelola dan sistem, yang kemudian dilakukan dengan menjunjung tinggi keterbukaan secara beretika (Payon, 2021).
- b. Proses formal. Transparansi membutuhkan informasi yang banyak dan melimpah, serta akurat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penyusunan dan pelaporan informasi yang relevan secara otomatis sesuai dengan mekanisme atau proses pelaporan (Beerbaum et al., 2019).
- c. Program latihan. Komitmen dari puncak manajemen terhadap transparansi ditingkatkan dengan pelatihan program yang komprehensif dengan mengomunikasikan komitmen dan berusaha mencapainya termasuk dalam organisasi independen untuk melaporkan jika ada kecurangan. Manajer diajari untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi yang ada dari industri, organisasi, atau profesi tertentu, secara akurat dan dapat dipahami untuk semua khalayak publik. Karyawan diperlihatkan dan diarahkan tentang prinsip keterbukaan sebagai tuntutan masyarakat yang semakin berkembang dan modern (Brun et al., 2020).
- d. Pelatihan kompetensi dokumentasi dan pelaporan, dilakukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam mengambil keputusan, serta mendorong pemahaman yang benar tentang komitmen terhadap transparansi dan perilaku etis (Yusuf et al., 2022).

- e. Komunikasi dengan pemangku kepentingan. Transparansi mensyaratkan keterbukaan informasi, termasuk mengkomunikasikan informasi penting secara tepat waktu, cepat, mudah dan murah. Komunikasi yang transparan dengan para pemangku kepentingan bukanlah hal yang sederhana tetapi banyak informasi yang dibutuhkan, seperti data keuangan, statistik pelanggan, dan metrik operasional. Dibutuhkan upaya yang cermat dan pembahasan yang dapat dimengerti yang akan berdampak pada tingkat keberhasilan dan kegagalan organisasi. Komunikasi niat dengan pemangku kepentingan sangat penting karena mendapat umpan balik dari pemangku kepentingan (karyawan, pelanggan, konstituen, pemegang saham, tokoh masyarakat) tentang kinerja yang akan dan sedang dikerjakan organisasi (Aziza & Afiani, 2023).

Kebijakan transparansi, dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu transparansi wajib, transparansi diskresioner, dan transparansi tidak sukarela, sebagai berikut:

- a. **Transparansi Wajib.** Mengacu pada kebijakan yang mewajibkan institusi untuk menempatkan jenis informasi tertentu secara online. Konsep ini dapat berfungsi sebagai mekanisme transparansi yang efektif, karena menghilangkan kebebasan agen untuk memutuskan di mana informasi harus diungkapkan kepada publik. Lembaga pengungkapan disiplin harus mencegah penangkapan oleh regulator, dan membatasi pengaruh kekuatan koruptor yang tidak baik. Karena keputusan lembaga diteliti secara terbuka, para pendukung transparansi wajib berharap agar lembaga tunduk pada transparansi wajib agar tidak cenderung mengabaikan kewajibannya atau terlibat dalam kegiatan yang meragukan (Anhusadar, 2020).
- b. **Transparansi Bebas.** Kebijakan transparansi diskresi mengharuskan agensi untuk mempublikasikan informasi secara online, tetapi biarkan mereka memiliki kebijaksanaan untuk menentukan apa yang harus diungkapkan. Seperti halnya kebijakan transparansi wajib, sejauh ini kebijakan tersebut belum menghasilkan peningkatan akuntabilitas publik (Aureli et al., 2019).
- c. **Transparansi yang Tidak Disengaja.** Kebijakan transparansi suatu lembaga tidak ditentukan secara eksklusif oleh keputusan tentang informasi apa yang harus tersedia di domain publik. Transparansi kebijakan juga dibentuk oleh reaksi tubuh terhadap kebocoran rahasia atau informasi terbatas lainnya. Kebijakan ini dapat disebut sebagai *Involuntary Transparency*. *Reporter-source* utama *Involuntary Transparency* berfungsi sebagai eksternal dan dalam pemeriksaan tergantung pada perilaku agen. Meskipun mekanisme transparansi paksa harus digunakan dengan hati-hati dan tanpa menghalangi keputusan administratif, potensinya untuk mengungkap pelanggaran dan malfungsi tidak boleh diremehkan (Fatmawati, 2021).

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa model transparansi yang dapat digunakan menurut para ahli. Beberapa model transparansi adalah sebagai berikut:

- a. Model Transparansi berdasarkan Prinsip Transparansi
- b. Transparansi berdasarkan desain.
- c. Konstruksi Transparansi Pemerintah - Model Heuristik.
- d. Arsitektur Transparansi Online dan Akuntabilitas Publik.
- e. Model akuntabilitas berbasis kinerja.
- f. Model akuntabilitas proses transparansi (Sofyani & Tahar, 2021).

### *Open data*

Berikut adalah prinsip transparansi atau prinsip keterbukaan data publik menurut Dawes. Prinsip tersebut antara lain adalah Lengkap, Primer, Tepat Waktu, Dapat Diakses, Dapat Diproses Mesin, Tidak Diskriminatif, Tanpa Kepemilikan dan Bebas Lisensi sebagai berikut:

- a. Lengkap - Semua data publik (didefinisikan sebagai data yang tidak tunduk pada pembatasan privasi, keamanan, atau hak istimewa) disediakan.
- b. Primer - Data dikumpulkan pada sumbernya, dengan tingkat perincian terbaik, bukan dalam bentuk agregat atau modifikasi.
- c. Tepat waktu - Data tersedia secepat mungkin untuk mempertahankan nilai data.
- d. Dapat diakses - Data tersedia untuk jangkauan terluas pengguna untuk jangkauan terluas tujuan.
- e. Dapat diproses oleh mesin - Data diatur secara adil untuk memungkinkan pemrosesan otomatis.
- f. Non-diskriminatif - Data tersedia untuk siapa saja, tanpa persyaratan pendaftaran.
- g. Non-kepemilikan - Data tersedia dalam format di mana tidak ada entitas yang memiliki kontrol eksklusif.
- h. Bebas Lisensi - Data tidak tunduk pada peraturan hak cipta, paten, merek dagang, atau rahasia dagang. Privasi, keamanan, dan pembatasan hak istimewa yang wajar dapat diizinkan (Alinsari et al., 2022).

Keterbukaan data publik adalah data yang dapat dimaknai lebih dari data itu sendiri karena mencakup keterbukaan hukum dan keterbukaan teknis yang dapat diakses oleh siapa saja untuk mendapatkan sesuai dengan kebutuhan publik.

- a. Keterbukaan Hukum, artinya data publik secara hukum diperbolehkan dan berhak untuk diakses secara bebas oleh publik hingga masyarakat umum.
- b. Keterbukaan Teknis, artinya pemerintah berkewajiban menyediakan pengguna data sebagai informasi tanpa hambatan teknis. Contoh tersebut memberikan informasi atau data yang dibutuhkan dapat dicetak karena disajikan dalam bentuk tabel atau dokumen dalam file PDF (Suhendar, 2020).

Data yang terbuka digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas pemerintah yang lebih baik
- b. Peningkatan pelayanan publik
- c. Peningkatan kegiatan ekonomi, dicapai dengan menarik lebih banyak investasi dan menginspirasi inovasi (Heriyanto, 2022).

Data yang terbuka dicirikan oleh tiga faktor sebagai berikut :

- a. Akses terbuka, artinya setiap orang dapat memperoleh data tanpa didiskriminasi dengan alasan apapun
- b. Format basis data, yang berarti bahwa data dapat diakses secara massal dan dalam kumpulan data yang kompatibel
- c. *Freedom of reuse*, artinya setiap orang dapat menggunakan, menggunakan kembali, mencampur, atau mendistribusikan ulang data tanpa hambatan birokrasi (Bakker et al., 2022).



## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab kegagalan pencegahan korupsi di Indonesia. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif dianggap lebih tepat digunakan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diobservasi melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif, terutama dalam hal ini, mengenai peran transparansi dalam mencegah tindak korupsi. Transparansi merupakan salah satu elemen penting dalam pemerintahan yang baik, terutama dalam upaya pencegahan korupsi. Namun, meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan transparansi, kasus korupsi masih sering terjadi dan sulit untuk dicegah. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan tinjauan terhadap kegagalan pencegahan korupsi di Indonesia dengan fokus pada transparansi dalam pemerintahan. Studi pustaka akan digunakan sebagai metode utama dalam penelitian ini, dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan pemerintah, dan publikasi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan akurat mengenai faktor-faktor penyebab kegagalan pencegahan korupsi di Indonesia, terutama dalam hal transparansi pemerintah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konsep transparansi sering dikaitkan dengan konsep akuntabilitas karena hubungannya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Di mana ada konsep transparansi, ada juga konsep akuntabilitas. Penjelasan lebih rinci akan diberikan untuk lebih memahami hubungan antara transparansi dan akuntabilitas, yaitu transparansi tanpa akuntabilitas dan transparansi dengan akuntabilitas.

Transparansi merupakan konsep yang sangat signifikan yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan, terutama warga negara pengguna informasi karena dianggap sebagai sarana utama untuk memperkuat akuntabilitas. Penggunaan dan rekomendasi transparansi sebagai syarat untuk menciptakan kualitas administrasi publik yang lebih baik, untuk meningkatkan akuntabilitas sehingga menjadi lebih kuat dan substansial, terus digembar-gemborkan dan didiskusikan. Oleh karena itu, konsep transparansi seringkali dibahas bersama dengan sejumlah atribut untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, meskipun diketahui dan disadari bahwa pada kenyataannya dimensi dan ukurannya masih sulit ditemukan dan diterapkan.

Keberhasilan implementasi transparansi juga berimplikasi pada adanya perbaikan dan keberhasilan dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan selanjutnya akan menghasilkan legitimasi publik yang positif terhadap pemerintah. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan nilai-nilai publik, dan sebaliknya jika transparansi gagal, ini akan berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang dapat menurun bahkan menjadi tidak ada, dan ini sangat membingungkan.

Karena pentingnya transparansi dan akuntabilitas, pembuat kebijakan, pejabat publik, dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk menghindari perilaku yang



tidak bertanggung jawab dan malpraktik dengan menemukan dan menggunakan sistem dan model serta menguji implementasinya untuk melayani masyarakat.

### **Transparansi Tanpa Akuntabilitas**

Regulasi transparansi harus dapat memaksa institusi untuk memberikan penjelasan yang diperlukan kepada publik sehingga publik dapat mengontrol pemerintah dan mengamati apa yang telah dilakukan pemerintah, dan bahwa kegiatan yang mereka laksanakan dapat diterima dan sesuai dengan aturan yang ada. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar penjelasan dan pembenaran tidak tersedia. Era Internet memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh dalam mengubah kemampuan agen untuk menghindari pengawasan publik, agen masih mampu dengan hati-hati menghindari pengungkapan online yang tidak diinginkan. Agen masih dapat memilah dan memilih informasi mana yang harus disampaikan kepada publik dan mana yang harus disimpan dan dirahasiakan kepada publik berdasarkan persepsi dan penalarannya sendiri.

Terobosan antara transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa transparansi tanpa akuntabilitas berasal dari dua kelemahan struktural dari kebijakan transparansi online saat ini, karena (1) fakta bahwa agen diperbolehkan untuk mengontrol informasi regulasi; dan (2) ambang batas akses informasi online yang tinggi.

Pertama, institusi memiliki kebebasan untuk memilah dan memilih, dan mereka juga secara substansial tidak dibatasi untuk menentukan ruang lingkup informasi yang diungkapkan kepada publik. Selain itu, dukungan dari ruang arsitektur kebijakan transparansi online yang ada sangat terdesentralisasi, sehingga menciptakan ruang yang lebih terbuka karena memungkinkan lembaga atau pembuat kebijakan dengan mudah merancang dan mengimplementasikan kebijakan menggunakan skema transparansi, dengan menentukan kedalaman dan keluasannya. Jadi, dengan adanya kebijakan ini, lembaga secara alami akan menahan diri untuk tidak mengungkapkan informasi yang berpotensi sensitif atau memalukan tentang aktivitas mereka. Sebaliknya, mereka akan merilis informasi umum tentang bidang yang diatur atau data umum yang menyertakan entitas sehingga publik dapat mengamati kinerjanya dengan baik.

Kedua, akses terbatas ke informasi peraturan - sebuah tantangan yang juga memengaruhi kebijakan transparansi pra-internet. Proyek seperti Data.gov, shopping.gov dan Recovery.gov adalah program organisasi non-pemerintah yang dapat melibatkan dan menerjemahkan data mentah yang kemudian diperoleh untuk disajikan kepada masyarakat umum. Pengawas yang ideal mungkin adalah OMB Watch, Pro Public, Sunlight Foundation, atau organisasi nirlaba lainnya yang mendukung kepentingan publik. Misi yang dipublikasikan dari organisasi ini adalah untuk menyediakan penelitian investigasi dan alat teknologi yang mengekspos dan menjelaskan kegiatan lembaga pemerintah kepada publik. Dengan mempekerjakan spesialis yang mampu mengekstraksi informasi yang relevan dari kumpulan data yang tersedia di situs web pemerintah dan memublikasikannya dengan cara yang kontekstual, jelas, dan dapat diakses, organisasi-organisasi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perjuangan lembaga pemerintah untuk akuntabilitas. Masalahnya adalah hanya segelintir organisasi untuk kepentingan publik yang dapat membuat proses semacam ini. Dalam bidang regulasi, jika tidak ada pertanggungjawaban atau pertanggungjawaban tidak ditata dengan baik, maka

akuntabilitas publik akan sulit dipahami. Meskipun Internet mengurangi biaya akses ke informasi, Internet merestrukturisasi informasi yang bermasalah. Pengumpulan data mentah menghambat kemampuan berbagai individu dan kelompok masyarakat sipil untuk secara efektif mengakses dan memahami informasi yang dirilis. Saat ini, ketergantungan pada kumpulan data mentah yang membutuhkan keterampilan pemrosesan dan pemrograman profesional harus dipertimbangkan kembali.

### **Transparansi dengan Akuntabilitas**

Inti gagasan transparansi online saat ini sangat menarik, yakni menginstruksikan institusi untuk menyimpan sebanyak mungkin data regulasi secara online agar akuntabilitas publik meningkat. Dalam arti tertentu, internet dibayangkan sebagai agen perubahan independen, dianut oleh institusi yang berusaha membuat operasinya lebih transparan dan dapat diakses oleh publik. Bagian sebelumnya telah menunjukkan bahwa, pada kenyataannya, visi ini belum terwujud. Tidak mudah bagi agen untuk mengakomodasi persyaratan transparansi. Mereka tidak mencoba menggunakan internet untuk membuat informasi peraturan dapat diakses secara luas. Meskipun perlu untuk mengungkapkan informasi, para agen mengeluarkan data yang mungkin tidak secara independen meningkatkan akuntabilitas publik. Peran Internet dalam kebijakan transparansi peraturan tidak boleh dipahami sebagai bagian dari konteks ini. Dalam beberapa kasus, kapasitas jaringan internet cukup kuat untuk menghasilkan struktur politik baru yang relatif independen dari segi agen administratif yang berbeda. Karena resistensi agen menghambat potensi internet untuk mempromosikan akuntabilitas publik, desain kelembagaan kebijakan transparansi online harus lebih bemuansa.

Pertama, isi kebijakan transparansi online bukan hanya retorika yang mengiringi implementasinya harus fokus pada akuntabilitas agen kepada publik. Alih-alih membiarkan institusi mengungkapkan data apa pun yang harus mereka pilih, kebijakan transparansi online harus mewajibkan institusi untuk menjelaskan dan membenarkan keputusan mereka. Selain itu, informasi peraturan harus dirilis dalam bentuk yang memungkinkan banyak pemegang saham - dan bukan hanya kelompok kepentingan publik yang paling profesional untuk berbagi, memproses, dan mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan akuntabilitas lembaga publik. Terakhir, langkah-langkah penegakan hukum yang kuat harus diperkenalkan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga mematuhi kewajiban transparansi yang ditentukan.

Kedua, lebih banyak perhatian harus diberikan pada bagaimana internet dapat membantu kelompok masyarakat sipil untuk meminta pertanggungjawaban lembaga. Penggunaan antar-jaringan harus terkait erat dengan mekanisme yang saat ini digunakan oleh organisasi masyarakat sipil yang bertanggung jawab, yaitu organisasi litigasi dan advokasi publik. Yang pertama memicu pengawasan yudisial terhadap lembaga administratif, sedangkan yang kedua bergantung pada serangkaian mekanisme hukum, politik, dan sosial yang pada akhirnya dapat mengubah perilaku kelembagaan. Internet harus digunakan untuk memperkuat kemampuan masyarakat sipil untuk mengakses dan memanfaatkan mekanisme ini secara efektif.

### **Kegagalan Transparansi dalam Pencegahan Korupsi**

Berdasarkan hasil literatur dari berbagai sumber baik nasional maupun internasional mengenai topik penelitian tersebut, ditemukan beberapa faktor formasi yang menyebabkan transparansi tidak efektif dalam mencegah korupsi; Artinya ada faktor-faktor yang membuat transparansi tidak tercapai sehingga dapat dinyatakan gagal dalam pencegahan korupsi.

Makna transparansi nampaknya merupakan kalimat sederhana. Transparansi memerlukan pemahaman, alat ukur dan implementasi yang kompleks dan perlu perbaikan terus menerus serta perlu diuji agar transparansi dapat diterapkan dan mencapai hasil seperti yang diharapkan. Sehingga transparansi dalam pemerintahan dapat sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa dan masyarakat.

Ironisnya, terdapat perbedaan pemahaman antar aktor dan pejabat birokrat yang harus memberikan contoh bagi mereka yang memilihnya, namun mereka seolah tidak memahami arti penting, manfaat, dan tujuan transparansi bagi pemangku kepentingan, dan sebagian besar masih mempertimbangkan dan menafsirkan transparansi menurut pemahaman mereka sendiri, dan adanya argumen tentang kerahasiaan dan privasi juga mengakibatkan kurangnya transparansi.

Untuk membuat lembaga lebih transparan, lembaga harus beroperasi dengan metode yang efektif yang mampu mencapai keberhasilan dalam pemberantasan korupsi. Karena jika hanya tersedia informasi, apalagi hanya informasi sederhana yang dianggap sebagai pelengkap, maka tidak akan ada gunanya mencegah korupsi, apalagi jika persyaratan Transparansi dilaksanakan oleh lembaga itu sendiri dengan menggunakan persepsi dan pemahamannya sendiri, yang pada akhirnya akan melahirkan berbagai persepsi di kalangan elit dan pelaku kebijakan. Di banyak negara, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi pemerintahan dan mengurangi korupsi. Reformasi kelembagaan yang menitikberatkan pada peningkatan transparansi harus dibarengi dengan langkah konkrit untuk memperkuat kapasitas warga dalam menyerap dan mengolah informasi yang tersedia dengan melibatkan publik secara terbuka sehingga masyarakat dapat bertanya mengapa keputusan kebijakan diambil dan ditetapkan. Dengan begitu masyarakat dapat berperan dalam memantau kinerja pemerintah. Dan ini merupakan salah satu upaya yang akan dapat mencegah perilaku pejabat yang korup yang pada awalnya berpotensi untuk melakukan tindakan yang tidak baik, sehingga dapat dilakukan tindakan preventif.

Diperlukan upaya nyata untuk terus mencari model transparansi dan alat ukur yang mampu dan efektif dalam pencegahan korupsi, dan diperlukan upaya besar untuk memberikan pemahaman pentingnya transparansi bagi pemangku kepentingan terkait tujuan dan manfaat pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu inisiatif pemerintah yang harus diberikan kepada publik sebagai elemen kunci dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah dengan sungguh-sungguh memastikan dan melaksanakan keterbukaan data publik.

Kegagalan transparansi dalam pencegahan korupsi lainnya adalah belum dilaksanakannya pelayanan publik karena kurangnya partisipasi masyarakat, sulitnya

mengakses informasi terkait agenda pemerintah daerah, transparansi belum diterapkan oleh semua pemerintah daerah, dan buruknya kinerja pelayanan publik. Selain itu, terdapat pula permasalahan dimana transparansi tidak memiliki format khusus untuk penyajian laporan kepada pemangku kepentingan selain pemerintah, serta tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan sekitar, komitmen manajemen, sistem pengendalian internal.

## **KESIMPULAN**

Beberapa model transparansi untuk membangun model transparansi dapat meningkatkan pemahaman kita tentang keunikan transparansi pemerintah dalam situasi tertentu. Tujuannya adalah untuk mengembangkan model dan menguji nilai model untuk menganalisis praktik tertentu. Transparansi sangat erat kaitannya dengan akuntabilitas, dan seringkali berjalan beriringan, karena memang keberhasilan dan kegagalan implementasi transparansi akan berpengaruh kuat terhadap akuntabilitas pemerintah. Sekalipun model dan alat yang digunakan untuk mencapai kesuksesan transparansi selalu lebih canggih dan mutakhir; jika tidak dibarengi dengan komitmen para pemimpin dan pelaksana, transparansi tetap tidak akan menemukan jati dirinya, transparansi akan tetap menjadi kata sederhana yang diucapkan menurut interpretasi mereka masing-masing. Upaya pemerintah Indonesia baik di pusat maupun di daerah dalam melakukan *open government* dilakukan dengan membuat platform *open data* untuk berinteraksi dengan masyarakat sebagai bentuk partisipasi dan kontrol terhadap pemerintah. Transparansi belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga korupsi masih belum dapat dicegah karena berbagai alasan, seperti komitmen pejabat, akses data yang sulit, kontrol internal dan lain-lain. Model dan implementasi transparansi harus terus dikembangkan dan ditingkatkan sebagai upaya pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas, dan pencapaian legitimasi dengan memenuhi kepuasan publik untuk menciptakan *good governance*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adinugraha, H. H., Happy, F., Ma'ruf, H., & Wahid, M. I. A. (2022). Peran Remaja Milenial Terhadap Transformasi Desa Wisata Religi Menuju Desa Wisata Halal Studi di Desa Rogoselo. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 81-98.
- Alinsari, N., SH, A. N., & Prasetya, A. (2022). Sudahkah Asas Pengelolaan Keuangan Desa Terimplementasi?. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(1), 10-19.
- Anhusadar, L. (2020). Persepsi mahasiswa PIAUD terhadap kuliah online di masa pandemi Covid 19. *KINDERGARTEN: Journal of Islamic Early Childhood Education*, 3(1), 44-58.
- Aureli, S., Magnaghi, E., & Salvatori, F. (2019). The role of existing regulation and discretion in harmonising non-financial disclosure. *Accounting in Europe*, 16(3), 290-312.

- Aziza, N. A., & Afiani, N. (2023). Memaknai Transparansi Internet Financial Reporting Lembaga Amil Zakat Melalui Konsep Amanah dan Tablig. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 3(2), 87-100.
- Bakker, F. F., Putri, R. T., & Chairunnisa, D. (2022). Law Versus Humanity: Problems of the Non Refoulement Principle Regarding Refugees in Southeast Asia. *Rechtsidee*, 11, 10-21070.
- Beerbaum, D., Piechocki, M., & Puaschunder, J. M. (2019). Accounting Reporting Complexity Measured Behaviorally. *Internal Auditing & Risk Management*, 14(4).
- Brun, A., Karaosman, H., & Barresi, T. (2020). Supply chain collaboration for transparency. *Sustainability*, 12(11), 4429.
- Fatmawati, D. F. (2021). Analisis Heurmeunitika Good Governance dalam Layanan Publik Terhadap Perkaban Atr/Bpn Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(05), 779-796.
- Heriyanto, H. (2022). Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(2), 129-138.
- Marewa, Y. B., & Tanan, M. (2019). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Toraja Utara. *Paulus Law Journal*, 1(1), 40-47.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., & Novianti, E. (2022). Analisis strategi humas pemerintahan era milenial dalam menghadapi tata kelola informasi publik. *PROfesi Humas*, 6(2), 286-310.
- Payon, F. N. (2021). Kepemimpinan Transformasional dalam Pelayanan e-Procurement (Studi di Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Timor). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(3), 319-327.
- Rani, D. L., Nur, E., & Nasir, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada OPD Pemerintah Provinsi Riau). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 71-86.
- Santoso, M. B., & Raharjo, S. T. (2021). Diskursus Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS). *Share: Social Work Journal*, 11(2), 100-121.
- Saputro, J., Missa, A., & Sitinjak, A. P. (2022). Memetakan Tantangan Pendidikan Kristiani bagi Remaja Menghadapi Gaya Hidup Era Society 5.0. *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 7(2), 222-236.
- Setyasih, E. T. (2023). Reformasi Birokrasi dan Tantangan Implementasi Good Governance di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 48-62.

- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1).
- Stahl, G. K., Brewster, C. J., Collings, D. G., & Hajro, A. (2020). Enhancing the role of human resource management in corporate sustainability and social responsibility: A multi-stakeholder, multidimensional approach to HRM. *Human Resource Management Review*, 30(3), 100708.
- Suciana, P., Dayat, U., & Gumilar, G. G. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(7), 318-327.
- Suhendar, A. (2020). Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008). *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 13(2), 243-251.
- Suryanegara, A. H. (2019). Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Warga dalam Mengakses Pelayanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 189-205.
- Syofyan, Y., Gusman, D., & Alsyam, A. (2022). Keterkaitan Paham Demokrasi Terhadap Sistem Hukum Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *UNES Law Review*, 5(2), 497-508.
- Wahyuni, L., Mursalim, M., & Nurwana, A. (2023). Pengaruh Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Dan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bos Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dana Bos di Kota Makassar. *Journal on Education*, 5(4), 13139-13152.
- Yusuf, Z., Nurwanah, A., & Sari, R. (2022). Fraud pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Perpektif: Kompetensi Auditor Internal dengan Pendekatan Fenomenologi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3653-3669.



# TRANSPARANSI DALAM PEMERINTAHAN: TINJAUAN KEGAGALAN PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA

---

## ORIGINALITY REPORT

---

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

2%

★ [ejournal.goacademica.com](http://ejournal.goacademica.com)

Internet Source

---

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On